

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang semula dinyatakan dalam mata uang rupiah perlu diganti dalam mata uang dollar Amerika Serikat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu juga ditambah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak baru berupa Jasa Informasi Inderaja dan Jasa Pendidikan dan Latihan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan dollar Amerika Serikat dan rupiah.
- (2) Dalam hal permintaan produk data pemotretan jarak jauh untuk pemanfaatan kegiatan :

- a. Penelitian oleh instansi pemerintah dan perguruan tinggi dikenakan tarif sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- b. Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta penanganan bencana alam tidak dikenakan biaya.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2003
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

UMUM

Tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang semula dinyatakan dalam mata uang rupiah perlu diganti dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Disamping itu, dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu juga ditambah jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak baru berupa Jasa Informasi Inderaja dan Jasa Pendidikan dan Latihan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4282

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2003
TANGGAL 31 Maret 2003

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA PELAYANAN PEMOTRETAN JARAK JAUH		
A. Produk Data Digital Landsat		
1. Scene Penuh (<i>Full scene</i>) dan Band Penuh (<i>Full Band</i>)	Per buah	US\$ 500.00
2. Kwadran Scene (<i>Quadrant scene</i>)	Per buah	US\$ 300.00
B. Produk Data Digital SPOT		
1. Pankromatik (PAN) scene penuh	Per buah	US\$ 200.00
2. Multispektral (XS) scene penuh dan band penuh	Per buah	US\$ 200.00
C. Produk Data Digital ERS-SAR	Per buah	US\$ 200.00
D. Produk Fotografi Landsat		
1. Skala 1:1.000.000	Per lembar	US\$ 190.00
2. Skala 1: 500.000	Per lembar	US\$ 230.00
3. Skala 1: 250.000	Per lembar	US\$ 330.00
4. Skala 1: 200.000	Per lembar	US\$ 330.00
5. Skala 1: 125.000	Per lembar	US\$ 330.00
6. Skala 1: 100.000	Per lembar	US\$ 330.00
E. Produk Fotografi (<i>Hardcopy</i>) SPOT		
1. Skala 1: 400.000	Per lembar	US\$ 200.00
2. Skala 1: 100.000	Per lembar	US\$ 200.00
3. Skala 1: 50.000	Per lembar	US\$ 200.00
F. Produk Fotografi (<i>Hardcopy</i>) ERS-SAR		
1. Skala 1: 500.000	Per lembar	US\$ 200.00
2. Skala 1: 250.000	Per lembar	US\$ 200.00
3. Skala 1: 125.000	Per lembar	US\$ 200.00
4. Skala 1: 100.000	Per lembar	US\$ 200.00
G. Informasi Inderaja		
1. Informasi Spasial Skala 1:100.000 s/d 1:50.000	Per hektar	Rp 30,00
2. Informasi Spasial Skala 1:50.000 s/d 1:25.000	Per hektar	Rp 75,00
3. Informasi Spasial Skala 1:10.000 s/d 1:5.000	Per hektar	Rp 3.840,00
II. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
A. Pelatihan Pemanfaatan Data Inderaja Tingkat Dasar	Per orang	Rp1.950.000,00
B. Pelatihan Pemanfaatan Data Inderaja Tingkat Lanjut	Per orang	Rp3.050.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands